



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM REANG BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah Program Paket C;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan perlu diatur tentang strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 151 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM REANG BELAJAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
9. Kelompok belajar adalah sekelompok individu, biasanya murid, yang berkumpul secara informal untuk belajar dan berlatih bersama.
10. Pendidikan kesetaraan adalah bentuk pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal (SD, SMP, SMA).

11. Penilik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI), termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan kursus.
12. Tutor pendidikan kesetaraan adalah pendidik dalam program pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA).
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan
14. ATS (Anak Tidak Sekolah) merujuk pada anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah bersekolah, putus sekolah di tengah jalan, atau telah menyelesaikan suatu jenjang namun tidak melanjutkan ke jenjang
15. Tim efektif adalah sebuah Tim yang dibentuk Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan tujuan untuk kelancaran program.
16. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
18. Masyarakat putus sekolah (Drop Out/DO) adalah masyarakat yang pernah bersekolah namun berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya;
19. Masyarakat lulus tidak melanjutkan (LTM) adalah masyarakat menyelesaikan suatu jenjang pendidikan (misalnya SD) namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (misalnya SMP);
20. Masyarakat belum pernah bersekolah (BPB) adalah masyarakat belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan formal di sekolah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pendidikan Kesetaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat yang meliputi:
 - a. menyusun rencana strategis untuk pendidikan kesetaraan yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran program;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesetaraan berdasarkan analisis data dan kondisi sosial-ekonomi;
 - c. merancang kurikulum dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kesetaraan.
- (2) Pengorganisasian pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:
 - a. mengatur struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan;

- b. mengalokasikan sumber daya manusia, finansial, dan material secara efisien untuk mendukung program;
 - c. menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi setiap individu yang terlibat dalam program.
- (3) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:
- a. memberikan arahan dan bimbingan kepada staf dan fasilitator pendidikan kesetaraan;
 - b. memotivasi tenaga pengajar dan staf untuk mencapai tujuan program melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan insentif;
 - c. menyediakan kepemimpinan yang efektif untuk memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama;
 - d. melaksanakan program pendidikan kesetaraan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah disusun.
- (4) Evaluasi pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:
- a. mengukur efektivitas dan efisiensi program;
 - b. mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, tenaga pengajar, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. menganalisis data evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dan pengembangan program di masa depan.
- (5) Kendala/hambatan manajemen pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:
- a. kompetensi ketua PKBM;
 - b. sumber daya guru/tenaga ajar di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan;
 - c. jumlah keterlibatan pelaku ajar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - d. kemitraan.
- (6) Solusi Manajemen Pendidikan Kesetaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- a. peningkatan Kompetensi ketua PKBM;
 - b. peningkatan Sumber daya guru/tenaga ajar di Lembaga penyelenggara Pendidikan kesetaraan;
 - c. optimalisasi jumlah keterlibatan Pelaku ajar dalam penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan;
 - d. menambah Kemitraan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penerapan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui partisipasi masyarakat (Reang Belajar) dalam mewujudkan sistem manajemen pendidikan kesetaraan yang lebih terstruktur, inklusif, dan kolaboratif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesetaraan di Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

(1) Tujuan jangka Pendek (2 bulan), meliputi:

- a. tersusunnya Peraturan Bupati tentang strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui partisipasi masyarakat (reang belajar);
- b. tersusunnya pedoman tentang strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui partisipasi masyarakat (reang belajar);
- c. penentuan lokasi pelaksanaan *pilot project* program reang belajar;
- d. penentuan pengelola kelompok belajar;
- e. perekrutan warga belajar.

(2) Tujuan jangka menengah (6 bulan s.d 1 tahun), meliputi:

- a. terwujudnya peningkatan jumlah peserta didik yang aktif mengikuti pendidikan kesetaraan di Kabupaten Indramayu;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan kesetaraan melalui penerapan manajemen yang lebih baik dan terstruktur;
- c. terwujudnya jejaring dan kemitraan antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.

(3) Tujuan jangka panjang (1 s.d 2 tahun):

- a. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat secara signifikan dalam pendidikan kesetaraan sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah dan buta aksara di Kabupaten Indramayu;
- b. terciptanya sistem manajemen pendidikan kesetaraan yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu melalui pendidikan kesetaraan yang inklusif dan merata.

Pasal 4

Sasaran program, adalah masyarakat yang berusia 25 tahun dan berdomisili di daerah seperti :

- a. masyarakat putus sekolah (Drop Out/DO);

- b. masyarakat lulus tidak melanjutkan (LTM); dan
- c. masyarakat belum pernah bersekolah (BPB).

BAB IV STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM REANG BELAJAR

Pasal 5

Strategi Pelaksanaan, meliputi:

- a. melakukan pemetaan wilayah dengan angka partisipasi rendah.
- b. meningkatkan koordinasi lintas sektor (disdik, kemenag, disdukcapil, disnaker, pkbm, skb);
- c. penguatan peran pkbm,skb dan komunitas lokal dalam menjaring calon peserta;
- d. pemanfaatan media sosial dan pendekatan berbasis komunitas untuk sosialisasi;
- e. menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data.

Pasal 6

Target capaian program, meliputi:

- a. meningkatnya jumlah warga belajar pada pendidikan kesetaraan sebanyak 20% dalam satu tahun;
- b. terbentuknya sistem manajemen data dan layanan berbasis digital di seluruh kelompok belajar, PKBM, dan SKB;
- c. terjalinnya kemitraan aktif antara lembaga kesetaraan dan pemerintah desa;
- d. meningkatnya tingkat kelulusan dan keberlanjutan pendidikan peserta kesetaraan.

Pasal 7

Indikator Keberhasilan program, meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan kesetaraan;
- b. bertambahnya jumlah Kelompok Belajar, PKBM dan SKB yang aktif dan terakreditasi;
- c. tersedianya dashboard data real-time peserta dan capaian;
- d. tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan meningkat.

Pasal 8

Dampak Jangka Panjang:

- a. Terwujudnya masyarakat Indramayu yang lebih terdidik dan produktif;

- b. Peningkatan Angka rata-rata lama sekolah;
- c. Terbentuknya budaya belajar sepanjang hayat di komunitas masyarakat;
- d. Menurunnya pengangguran.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar dilaksanakan oleh tim efektif yang telah dibentuk.
- (2) Tim efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar dan melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kelompok belajar penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar juga dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha melalui CSR dan/atau masyarakat.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian dan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) SKB yang ditunjuk untuk penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pedoman pelaksanaan teknis penyelenggaraan strategi optimalisasi pencapaian tingkat pendidikan melalui program reang belajar sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI INDRAMAYU,



LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NO